



**PENETAPAN**  
No. 425/Pdt.P/2013/PN.TBN

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : KASTARI  
Jenis Kelamin : Laki - Laki;  
Umur : 58 tahun;  
Pekerjaan : Petani.  
Agama : Islam;  
Alamat : Desa Klakah RT. 02 / RW. 01. Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;

Talang Kembar

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan pemohon ke persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan pemohon di persidangan;

**TENTANG PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 10 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 10 April 2013 dengan Nomor Register 425/Pdt.P/2013/PN.TBN yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Tuban memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban untuk mendaftarkan kelahiran anak pemohon dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Kelahiran untuk dan atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Pemohon..... Diberi tanda P-I;
2. Asli Surat Pernyataan..... Diberi tanda P-II;
3. Foto kopi Kartu Keluarga Pemohon..... Diberi tanda P-III;
4. Asli Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon Dari Kepala Desa.....  
Diberi tanda P-IV ;

Bahwa Fotokopi surat-surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah bersesuaian oleh karena itu dapat dipakai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan bukti surat yang diajukan pemohon yang saling bersesuaian yaitu bukti surat P-I sampai dengan P-IV, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1974 pemohon ( KASTARI ) telah menikah dengan seorang perempuan bernama SUPAT ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai anak perempuan yang diberi nama RIANIS, lahir pada tanggal 10 Nopember 1996 di TUBAN;
- Bahwa pemohon tidak segera melaporkan kelahiran anaknya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena kesibukan sehari-hari;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 27 ayat (1): Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;

- Pasal 32 ayat (2): terhadap pencatatan kelahiran yang melampaui waktu 1 (satu) tahun dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ini, ketentuan tersebut berarti:

- Peristiwa kelahiran dilaporkan kepada instansi yang wilayah kerjanya meliputi tempat terjadinya peristiwa kelahiran (asas peristiwa);
- Peristiwa kelahiran yang melampaui waktu 1 (satu) tahun, pencatatan lahirannya baru dilakukan setelah ada penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Administrasi Kependudukan di atas, oleh karena Pemohon lahir di Tuban, sedangkan penghitungan waktu kelahiran pemohon sampai dengan didaftarkan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Tuban telah melampaui waktu 1 (satu) tahun, maka beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Tuban berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta mengabulkan permohonan Pemohon agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban mendaftarkan kelahiran Pemohon dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Kelahiran untuk dan atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

#### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan:
  - Anak perempuan yang diberi nama RIANIS, lahir pada tanggal 10 Nopember 1996 di TUBAN;
  - anak sah dari pasangan suami – isteri : KASTARI – SUPAT.
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahiran untuk dan atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 176.000,- (SERATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU RUPIAH);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Jumat tanggal 19 April 2013, oleh **ARIF WISAKSONO, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SUTAMAN, SH.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

  
SUTAMAN, SH.

HAKIM PENGADILAN NEGERI



ARIF WISAKSONO, SH.

**PERINCIAN BIAYA**

|                    |            |                     |   |
|--------------------|------------|---------------------|---|
| - Pendaftaran..... | Rp.        | 3 0. 0 0 0          |   |
| - ATK.....         | Rp.        | 5 0. 0 0 0          |   |
| - Panggilan.....   | Rp.        | 8 0. 0 0 0          |   |
| - PNPB.....        | Rp.        | 5. 0 0 0            |   |
| - Materai.....     | Rp.        | 6. 0 0 0            |   |
| - Redaksi .....    | Rp.        | 5. 0 0 0            |   |
| <b>Jumlah :</b>    | <b>Rp.</b> | <b>1 7 6. 0 0 0</b> | <b>(SERATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU RUPIAH)</b> |